



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran perlu adanya penyetaraan beberapa kegiatan pada Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kera dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser
2. Bupati adalah Bupati Paser
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- (2) ASB dalam Peraturan Bupati ini hanya menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan.

- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penetapan ASB bertujuan :

- a. untuk menentukan Standar dalam Penilaian Kewajaran Belanja atas Anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran

BAB III

RUANG LINGKUP ASB

Pasal 4

Ruang Lingkup ASB terdiri dari :

- a. Definisi;
- b. Perhitungan dan Rumusan ASB;
- c. Alokasi Obyek Belanja; dan
- d. Jenis-jenis ASB.

Paragraf 1

Definisi ASB

Pasal 5

Definisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan pengertian, penjelasan dan Batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

Paragraf 2

Perhitungan dan Rumusan ASB

Pasal 6

Perhitungan dan Rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah:

- a. Perhitungan dan Rumusan ASB sebagaimana dimaksud merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- b. Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari Rumusan Sistem ASB pada SIMDA Integrated.
- c. Perhitungan dan Rumusan Analisis Standar Belanja (ASB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 3
Alokasi Obyek Belanja
Pasal 7

Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah:

- a. Alokasi Obyek Belanja berisikan obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-PD, untuk tiap kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama, sebagaimana tertera pada Lampiran Peraturan ini.
- b. Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 4
Jenis ASB
Pasal 8

Jenis ASB, sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Ternak Sapi Bali;
2. Ternak Kambing PE;
3. Ayam buras;
4. Ternak Itik;
5. Pengadaan Peralatan Pemancar;
6. Herbisida;
7. Pupuk NPK;
8. Bibit Karet;
9. Bibit Lada;
10. Bibit Aren;
11. Bibit Sawit Siap Tanam;
12. Fungisida (Liter);
13. Fungisida (Kg);
14. Hand Traktor Non Rotary;
15. Power Threaser;
16. Hand Traktor Rotary;
17. Alat Pemipil Jagung;
18. Benih Padi Sawah;
19. Benih Padi Ladang;
20. Pupuk Kandang;
21. Benih Bawang Merah;
22. Benih Cabai;
23. Pengadaan Tandon;
24. Pengadaan Bibit Ikan Lele;
25. Pengadaan Bibit Ikan Nila;
26. Pengadaan Benur;
27. Pengadaan Nener;
28. Pengadaan Bibit Rumput Laut;
29. Pengadaan Mesin Ketinting;
30. Pengadaan Mesin Penggerak Kapal Penangkap Ikan >23 HP (S1115);
31. Pengadaan Alat penangkap Ikan Badan Jaring PE 0,35;
32. Pengadaan Alat penangkap Ikan Badan jaring PE 0,40;

33. Pengadaan Alat penangkap Ikan Badan Jaring PE 0,60;
34. Pengadaan Alat penangkap Ikan Badan jaring PE 0,90;
35. Pengadaan Alat penangkap Ikan Badan jaring Millenium PE 0.90;
36. Pengadaan Badan Perahu / Kapal berukuran 3 - 10 GT Berbahan Kayu;
37. Pengadaan Badan Perahu / Kapal berukuran 1 - 3 GT berbahan Kayu;
38. Pengadaan Perahu Ketinting Berbahan Kayu API Jala lempar dan Mesin Ketinting;
39. Pengadaan Perahu Ketinting Berbahan Kayu dengan API Rawai dan Mesin Ketinting;
40. Pengadaan Perahu Ketinting Berbahan Fiberglass dengan API Jala Lempar dan Mesin Ketinting;
41. Pengadaan Perahu Ketinting Berbahan Fiberglass dengan API Rawai dan Mesin Ketinting;
42. Pengadaan Mesin Potong Kerupuk;
43. Pengadaan Kompor Cor;
44. Pengadaan Coolbox;
45. Pengadaan Pupuk Organik;
46. Pengadaan Pakan ikan air tawar;
47. Pengadaan Calon Induk Ikan Nila;
48. Pengadaan Calon Induk Ikan Lele;
49. Pengadaan Premix Vitamin;
50. Pengadaan Metelyn Blue;
51. Pengadaan Oxytetracycline;
52. Pengadaan Mesin Penggerak Kapal Budidaya;
53. Pengadaan Hapa;
54. Bak Fiber Persegi;
55. Pengadaan Kolam Terpal Persegi;
56. Pengadaan Peralatan Panen;
57. Pengadaan Karamba;
58. Pengadaan Panci Pengelolaan Hasil Perikanan;
59. Pengadaan Wajan Pengelolaan Hasil Perikanan;
60. Mesin Pompa Air Tambak;
61. Set Pemeriksaan Umum Puskesmas Pembantu;
62. Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Pembantu;
63. Pengadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah Besi ukuran 1,8 x 1,3 m;
64. Kegiatan pengadaan kontainer armroll;
65. Pengadaan Pengembangan Perkarangan;
66. Pengadaan Demplot;
67. pengadaan alat perbengkelan;
68. Pengadaan Puskesmas Keliling (Ambulance Double Cabin);
69. Pengadaan Puskesmas Keliling (Ambulance Single Cabin);
70. Pengadaan Puskesmas Keliling (Ambulance);
71. Pengadaan Alat Kerja (SET PENYAJIAN MAKANAN PRASMANAN);
72. Pengadaan Alat Kerja (OVEN);
73. Pengadaan Alat Kerja (KOMPOR);
74. Pengadaan Alat Kerja (MIXER);
75. Pengadaan Alat Kerja (ALAT TENUN TRADISIONAL);

76. Pengadaan Alat Kerja (WAJAN);
77. Pengadaan Alat Kerja (PANCI);
78. Pengadaan Alat Kerja (ALAT PRES PLASTIK);
79. Pengadaan Alat Kerja (TERPAL);
80. Pengadaan Alat Kerja (JARING)
81. Pengadaan Alat Kerja (CANGKUL);
82. Pengadaan Alat Kerja (ARIT);
83. Pengadaan Alat Kemasan Layak Sehat;
84. Alat Pengrajin Gula Semut;
85. Alat Pengrajin Rotan;
86. Pelatihan 1-2 hari (hotel);
87. Pelatihan 1-2 hari;
88. Peningkatan Jalan dengan Perkerasan Beton (Rigid) Lebar 4 m , t = 25 cm;
89. Peningkatan Jalan Laston Lapis Pondasi (HRS-Base) Lebar 4 M;
90. Peningkatan Jalan dengan Perkerasan LPB Klas B Lebar 4m Tebal 20 cm;
91. Pembangunan Box Culvert (2 x 2 x 6 m) 1 Unit;
92. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum;
93. Semenisasi Jalan Lingkungan Beton F'c 14,5 Mpa (wiremesh - Kerikil);
94. Semenisasi Jalan Lingkungan Beton F'c 14,5 Mpa (wiremesh - Batu Pecah);
95. Semenisasi Jalan Lingkungan Beton F'c 14,5 Mpa (Rigid Dowel - Kerikil);
96. Semenisasi Jalan Lingkungan Beton F'c 14,5 Mpa (Rigid Dowel - Batu Pecah);
97. Semenisasi Jalan Lingkungan Beton F'c 16,9 Mpa (Rigid Dowel - Batu Pecah);
98. Pembuatan Drainase Lingkungan Beton F'c 14,5 Mpa (wiremesh - Kerikil);
99. Pembuatan Drainase Lingkungan Beton F'c 14,5 Mpa (wiremesh - Batu Pecah);
100. Pembuatan Drainase Lingkungan Beton F'c 14,5 Mpa (Tulangan- Kerikil);
101. Pembuatan Drainase Lingkungan Beton F'c 14,5 Mpa (Tulangan- Batu Pecah);
102. Pembuatan Drainase Lingkungan Pas. Batu Camp. 1: 4;
103. Pembuatan Jalan Usaha Tani (Perkerasan Lapisan Pondasi Bawah)_(LPB);
104. Penyediaan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana;
105. Penyediaan Bangunan Gedung Negara Sederhana;
106. Penyediaan Bangunan Rumah Negara Tipe A;
107. Penyediaan Bangunan Rumah Negara Tipe B;
108. Penyediaan Bangunan Rumah Negara Tipe C,D,E;
109. Penyediaan Bangunan Pagar Gedung Negara Depan;
110. Penyediaan Bangunan Pagar Gedung Negara Belakang;
111. Penyediaan Bangunan Pagar Gedung Negara Samping;
112. Penyediaan Bangunan Pagar Rumah Negara Depan;
113. Penyediaan Bangunan Pagar Rumah Negara Belakang;
114. Penyediaan Bangunan Pagar Rumah Negara Samping;
115. Pekerjaan Pondasi Per M2 Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana;
116. Pekerjaan Pondasi Per M2 Bangunan Gedung Negara;
117. Pekerjaan Pondasi Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe A;
118. Pekerjaan Pondasi Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe B;
119. Pekerjaan Pondasi Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe C,D,E;
120. Pekerjaan Struktur Per M2 Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana;

121. Pekerjaan Struktur Per M2 Bangunan Gedung Negara Sederhana;
122. Pekerjaan Struktur Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe A;
123. Pekerjaan Struktur Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe B;
124. Pekerjaan Struktur Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe C,D,E;
125. Pekerjaan Lantai Per M2 Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana;
126. Pekerjaan Lantai Per M2 Bangunan Gedung Negara Sederhana;
127. Pekerjaan Lantai Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe A;
128. Pekerjaan Lantai Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe B;
129. Pekerjaan Lantai Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe C,D,E;
130. Pekerjaan Dinding Per M2 Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana;
131. Pekerjaan Dinding Per M2 Bangunan Gedung Negara Sederhana;
132. Pekerjaan Dinding Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe A;
133. Pekerjaan Dinding Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe B;
134. Pekerjaan Dinding Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe C,D,E;
135. Pekerjaan Plafond Per M2 Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana;
136. Pekerjaan Plafond Per M2 Bangunan Gedung Negara Sederhana;
137. Pekerjaan Plafond Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe A;
138. Pekerjaan Plafond Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe B;
139. Pekerjaan Plafond Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe C,D,E;
140. Pekerjaan Atap Per M2 Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana
(Bertingkat);
141. Pekerjaan Atap Per M2 Bangunan Gedung Negara Sederhana;
142. Pekerjaan Atap Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe A;
143. Pekerjaan Atap Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe B;
144. Pekerjaan Atap Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe C,D,E;
145. Pekerjaan Kusen Per M2 Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana;
146. Pekerjaan Kusen Per M2 Bangunan Gedung Negara Sederhana;
147. Pekerjaan Kusen Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe A;
148. Pekerjaan Kusen Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe B;
149. Pekerjaan Kusen Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe C,D,E;
150. Pekerjaan Plumbing Per M2 Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana;
151. Pekerjaan Plumbing Per M2 Bangunan Gedung Negara Sederhana;
152. Pekerjaan Plumbing Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe A;
153. Pekerjaan Plumbing Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe B;
154. Pekerjaan Plumbing Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe C,D,E;
155. Pekerjaan Elektrikal Per M2 Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana;
156. Pekerjaan Elektrikal Per M2 Bangunan Gedung Negara Sederhana;
157. Pekerjaan Elektrikal Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe A;
158. Pekerjaan Elektrikal Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe B;
159. Pekerjaan Elektrikal Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe C,D,E;
160. Pekerjaan Finishing Per M2 Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana;
161. Pekerjaan Finishing Per M2 Bangunan Gedung Negara Sederhana;
162. Pekerjaan Finishing Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe A;
163. Pekerjaan Finishing Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe B; dan
164. Pekerjaan Finishing Per M2 Bangunan Rumah Negara Tipe C,D,E.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 4 Februari 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 4 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 42

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007

